


BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

LOKASI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

5. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
8. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
9. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis mengenai lokasi tempat usaha PKL.

BAB III

LOKASI TEMPAT USAHA

Pasal 3

Lokasi tempat usaha PKL dibagi menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona Kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL kecuali pada jam yang telah di tentukan; dan
- c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL;

Pasal 4

- (1) Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi trotoar dan/atau bahu jalan di :
 - a. depan rumah sakit;
 - b. depan perkantoran;
 - c. depan tempat ibadah;
 - d. depan tempat pendidikan;
 - e. sekitar kompleks militer;
 - f. depan terminal;
 - g. sekitar pasar tradisional;
 - h. di atas saluran terbuka;
 - i. sekitar taman; dan
 - j. area tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Area/tempat pada zona merah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 5

- (1) Zona Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi lokasi sebagai berikut :
 - a. kantor-kantor pemerintah daerah yang tidak digunakan;
 - b. depan *mall*;
 - c. sekitar lapangan olahraga; dan
 - d. area tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Waktu berjualan pada zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- (3) Area/tempat pada zona kuning sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda yang menunjukkan lokasi tersebut diperbolehkan untuk tempat/lokasi usaha PKL dengan berbatas waktu.

Pasal 6

- (1) Zona hijau dilengkapi dengan rambu atau tanda yang menunjukkan lokasi tersebut diperbolehkan untuk tempat/lokasi usaha PKL.

(2) Zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan/atau konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Area tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 5 ayat (1) huruf d serta wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) :

- a. di dalam wilayah Perkotaan Purwodadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. di luar wilayah Perkotaan Purwodadi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2017


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 LOKASI TEMPAT USAHA PEDAGANG
 KAKI LIMA

LOKASI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
 DI WILAYAH PERKOTAAN PURWODADI

NO	ZONASI	LOKASI TEMPAT USAHA	KETERANGAN
1	Zona Merah	Trotoar dan/atau bahu jalan di sepanjang : a. Jalan Bundaran Simpang Lima; b. Jalan R. Suprpto; c. Jalan Dr. Sutomo; d. Jalan Banyuono I; e. Jalan Gatot Subroto; f. Jalan Gajah Mada; dan g. seputaran Alun-Alun Purwodadi kecuali fasilitas berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	
2	Zona Kuning	a. komplek alun-alun Purwodadi; b. area tertentu pada jalan Provinsi/Kabupaten di dalam kota Purwodadi meliputi : - Jalan Diponegoro; - Jalan Thamrin; - Jalan Hayam Wuruk; - Jalan Siswa Miharjo; - Jalan Piere Tendean; - Jalan DI Panjaitan; - Jalan S. Parman; - Jalan Kartini; - Jalan KS. Tubun; - Jalan Sudirman; - Jalan Suhada; - Jalan MT. Haryono; - Jalan Ahmad Yani;	Khusus untuk Jalan Diponegoro harus dengan izin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO	ZONASI	LOKASI TEMPAT USAHA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Katamso; - Jalan Untung Suropati; - Jalan Letjen Sugiyono; dan - Jalan Jagalan Selatan. 	
3	Zona Hijau	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat Kuliner Purwodadi di Jl. Bayuono I Purwodadi; b. Pusat Kuliner di Taman Hijau Kota Purwodadi; c. Puja Pura Purwodadi di Jl. Puja Pura Purwodadi; d. Puja Pura Purwodadi di Jl. S. Parman Purwodadi; e. Puja Pura Purwodadi di Jl. Kolonel Sugiono Purwodadi; dan f. Hutan Kota Purwodadi di Jl. Gajah Mada Purwodadi. 	


 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI